



KEPUTUSAN
KEPALA UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MODUNG
NOMOR : 400.3.5.1/032/433.101.20.37/2024

TENTANG
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) KELAS 7 BARU
UPTD SMP NEGERI 2 MODUNG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

KEPALA UPTD SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MODUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu dalam meningkatkan kemampuan dan penguasaan afektif, kognitif, psikomotorik siswa, perlu dilaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di UPTD SMP Negeri 2 Modung maka perlu ditetapkan susunan panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2024-2025;
- b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2024-2025 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan sebagai Landasan Hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Setjen Kemendikbudristek Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Nomor: 420/1370/433.107/2024 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bangkalan Tahun Pelajaran 2024/2025

10. Hasil Keputusan Rapat Dinas Dewan Guru, TU dan Komite UPTD SMP Negeri 2 Modung, pada hari Senin tanggal 27 Mei Tahun 2024 bertempat di UPTD SMP Negeri 2 Modung.
- Memperhatikan : Rapat Dewan Guru UPTD SMPN 2 Modung Tanggal 27 Mei 2024 Tentang Penyusunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Modung tentang Daya Tampung Kelas 7 (tujuh) Pada UPTD SMP Negeri 2 Modung Tahun Pelajaran 2024-2025 sebanyak 8 (delapan) rombongan belajar dengan pagu masing-masing rombongan belajar 32 (tiga puluh dua) siswa.
- Kedua : Keputusan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Modung tentang Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) UPTD SMP Negeri 2 Modung Tahun Pelajaran 2024/2025 seperti tercantum dalam Lampiran I pada Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Modung tentang Uraian Tugas Panitia PPDB UPTD SMP Negeri 2 Modung Tahun Pelajaran 2024/2025
- Keempat : Keputusan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Modung tentang Jadwal PPDB UPTD SMP Negeri 2 Modung;
- Kelima : Semua Biaya yang di keluarkan sebagai akibat dalam Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana Bos Tahun 2024 sesuai dengan alokasi dana yang tersedia;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 28 Mei 2024
Kepala UPTD SMP Negeri 2 Modung



NASBI ABDILLAH, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19780510 200701 1 012

TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab Bangkalan
2. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala UPTD SMPN 2
Modung
Tentang : Pembentukan Panitia PPDB Tahun
Pelajaran 2024/2025
Nomor : 400.3.5.1/032/433.101.20.37/2024

**SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
UPTD SMP NEGERI 2 MODUNG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

- 1. Penasehat/ Komite : Moh. Heja, S.Sos.
- 2. Penanggung Jawab : Nasbi Abdillah, S.Pd., M.Pd.
- 3. Ketua Panitia : Mahri, S.Ag.
- 4. Sekretaris : Taufik Albar, S.Pd.
- 5. Bendahara : Shinta Anggraeni, S.E.
- 6. Verifikasi data : Ahmad Junaedi, S.Kom.
: Nur Afifah Saktiani, S.Pd.
: Abdus Syukkur, S.Pd.
- 7. Keamanan dan perlengkapan : Badrus Zaman, M.Pd.
: Debbie Eka Restiana, S.Pd.
: Ririn Masruroh, S.Pd.
: Eni Susmiyati, M.Pd.
: Irawati, S.Pd.
: Maghfirotin, S.Pd.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 28 Mei 2024
Kepala UPTD SMP Negeri 2 Modung

NASBI ABDILLAH, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19780510 200701 1 012

Lampiran 2 : Keputusan Kepala UPTD SMPN 2
Modung
Tentang : Pembentukan Panitia PPDB Tahun
Pelajaran 2024/2025
Nomor : 400.3.5.1/032/433.101.20.37/2024

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI PANITIA PPDB
UPTD SMP NEGERI 2 MODUNG
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

I. Ketua Panitia

1. Mahri, S.Ag.

Tugas dan tanggung jawab :

Mengkoordinasi seluruh panitia PPDB 2022 untuk melaksanakan tugas sesuai tugas dan tanggung jawabnya, mengkondisikan tempat, melengkapi sarana dan prasarana kegiatan PPDB, memastikan pelaksanaan PPDB sesuai dengan rencana dan Juknis PPDB 2024/2025 dengan selalu berkoordinasi dengan seluruh panitia dan mengikuti arahan Kepala Sekolah.

II. Panitia yang bertugas di ruang pengisian formulir (Ruang 1 dan 2) :

1. Ahmad Junaedi, S.Kom.
2. Nur Afifah Saktiani, S.Pd.

Tugas dan tanggung jawab :

Membantu Orang tua/Wali calon pendaftar pada saat mengisi formulir dan menyiapkan berkas yang diperlukan serta mengarahkan menuju ke ruang pendaftaran.

III. Panitia yang bertugas di ruang pendaftaran :

a. Bagian Pengumpulan Berkas:

1. Debbie Eka Restiana, S.Pd

Tugas dan tanggung Jawab :

- Menerima map pendaftaran di depan pintu ruang utama (Lab.IPA) dan memanggil calon siswa sesuai dengan urutan penerimaan berkas untuk memasuki ruang pendaftaran.
- Menertibkan dan mempersilahkan calon pendaftar untuk duduk ditempat yang sudah ditentukan dan menunggu panggilan.

b. Bagian Verifikasi Data:

1. Abdus Syukkur, S.Pd.

Tugas dan tanggung jawab :

Melakukan verifikasi data di formulir dengan berkas yang diperlukan serta memeriksa kelengkapan berkas

c. Bagian Pencatatan Pendaftar:

1. Eni Susmiyati, M.Pd.
2. Maghfirotn, S.Pd.

Tugas dan tanggung jawab :

- Menulis data calon pendaftar yang diperlukan di buku tulis ukuran F4 bergaris (Folio bergaris) dan memberikan nomor pendaftaran di formulir pendaftaran serta Map.
- Memberikan kertas pendaftaran kepada pendaftar/calon PD, sebagai bukti bahwa pendaftar/calon PD sudah melakukan pendaftaran dan telah mengumpulkan berkas yang diperlukan.

d. Bagian Input Data:

1. Abdus Syukkur, S.Pd.

Tugas dan tanggung jawab :

- Memasukkan data pendaftar/calon PD yang diperlukan ke komputer dan menentukan jarak domisili calon PD dengan SMPN 2 Modung
- Mengurutkan data calon PD sesuai jarak domisili dengan SMPN 2 Modung serta nomor urut pendaftaran dan lain-lain
- Mengelompokkan data calon peserta didik sesuai jalur pendaftaran

IV. Panitia yang bertugas di sekitar gerbang sekolah

1. Badrus Zaman, M.Pd.
2. Ayyub

Tugas dan tanggung jawab :

- Melakukan penertiban dan pengamanan calon pendaftar yang masuk ke SMPN 2 Modung
- Menertibkan parkir kendaraan calon pendaftar yang memasuki SMPN 2 Modung.
- Mengarahkan calon pendaftar untuk membaca petunjuk dan berkas yang diperlukan pada saat PPDB di papan petunjuk yang sudah disediakan oleh panitia.
- Membantu menyediakan perlengkapan yang diperlukan pada saat pelaksanaan PPDB maupun sebelum pelaksanaan PPDB.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 28 Mei 2024
Kepala UPTD SMP Negeri 2 Modung



NASRI ABDILLAH, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19780510 200701 1 012

Lampiran 3 : Keputusan Kepala UPTD SMPN 2 Modung
Tentang : Pembentukan Panitia PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025
Nomor : 400.3.5.1/032/433.101.20.37/2024

I. JADWAL PELAKSANAAN PPDB UPTD SMPN 2 MODUNG TAHUN PELAJARAN 2024/2025 KABUPATEN BANGKALAN

NO	KEGIATAN	On-Line	Off-Line	KET
1.	Sosialisasi PPDB dan Persiapan Sekolah	18 Maret – 1 Mei 2024	18 Maret – 1 Mei 2024	
2.	Jalur Prestasi:			
	a. Pendaftaran dan Verifikasi data	3 – 5 Juni 2024	3 – 5 Juni 2024	Di SMP yang dipilih
	b. Pengumuman Hasil Jalur Prestasi	6 Juni 2024	6 Juni 2024	
3.	Jalur Kepindahan Orang Tua:			
	a. Pendaftaran dan Verifikasi data	-	3 – 5 Juni 2024	Di SMP yang dipilih
	b. Pengumuman	-	6 Juni 2024	
4.	Jalur Zonasi dan Afirmasi:			
	a. Pendaftaran dan Verifikasi data	19 - 21 Juni 2024	19 - 21 Juni 2024	Di SMP yang dipilih yang sesuai penetapan Zonasi
	b. Pengolahan data	21 Juni 2024	21 Juni 2024	
	c. Pengumuman	22 Juni 2024	22 Juni 2024	
5.	Pendaftaran Ulang	24 – 25 Juni 2024	24 – 25 Juni 2024	
6.	Hari Pertama Masuk Sekolah TP 2023/2024	15 Juli 2024		SMP yang menerima
7.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)	15, 16, dan 17 Juli 2024		SMP yang menerima

II. PERSYARATAN DAN PROSEDUR SEBAGAI BERIKUT:

- A. Persyaratan calon peserta didik baru di SMP sebagai berikut:
- 1. Berusia maksimal 15 tahun per tanggal 1 Juli 2024 Dibuktikan dengan Akte atau KK yang dikeluarkan pihak berwenang dan dilegalisir oleh Lurah / Kepala Desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik
 - 2. Memiliki IJAZAH SD atau SKL (Surat Keterangan Lulus) Asli atau SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) Sementara
 - 3. Warga Negara Indonesia (WNI)
- B. Prosedur Pendaftaran sebagai berikut:
- 1. Pendaftaran Online:
Pendaftaran Offline dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal.
 - a. Mengambil Nomor antrian
 - b. Mengisi formulir pendaftaran di UPTD SMPN 2 Modung.
 - c. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan.
 - d. Verifikasi berkas / data di UPTD SMPN 2 MODUNG.

III. JALUR PENDAFTARAN :

1. JALUR PRESTASI

A. Jadwal Pendaftaran:

NO	KEGIATAN	On-Line	Off-Line
1.	Pendaftaran dan Verifikasi data	3 – 5 Juni 2024	3 – 5 Juni 2024
2.	Pengumuman Hasil Jalur Prestasi	6 Juni 2024	6 Juni 2024
3.	Daftar Ulang	24 - 26 Juni 2024	24 - 26 Juni 2024

B. Syarat Pendaftaran Jalur Prestasi:

- 1) Ijazah atau Surat keterangan Lulus ASLI.
- 2) Surat keterangan melanjutkan sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan asal untuk pendaftar dari luar kabupaten Bangkalan.
- 3) Surat keterangan melanjutkan sekolah disekolah yang dituju dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk pendaftar dari luar kabupaten Bangkalan.
- 4) Fotocopy Nilai Rapor pada 5 semester terakhir, dilegalisir sekolah asal.
- 5) Surat Keterangan Peringkat Nilai Rapor dari Sekolah Asal.
- 6) Piagam / Sertifikat lomba / kejuaraan yang diperoleh sebagai bukti prestasi yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun, dilegalisir sekolah asal.
- 7) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) dan menunjukkan yang ASLI.
- 8) Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 Lembar.
- 9) Mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan Panitia Sekolah

Keterangan:

Hasil perlombaan / pertandingan dan/atau penghargaan dibidang akademik maupun non akademik dibuktikan dengan:

- a) Memiliki sertifikat akademik / non akademik berjenjang secara perorangan / beregu yang diperoleh calon peserta didik baru diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun, yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Kemendikbud, Dinas Pendidikan, dan / atau KONI Kabupaten Bangkalan.
- b) Sertifikat sebagaimana dimaksud adalah Juara I akademik / non akademik tingkat Kabupaten perorangan / beregu, Juara I dan II akademik / non akademik, tingkat Provinsi perorangan / beregu, dan Juara I, II, III akademik / non akademik, tingkat Nasional / internasional perorangan atau beregu.

- c) Sertifikat sebagai mana yang dimaksud bagi calon peserta didik baru diluar Kabupaten Bangkalan adalah sertifikat akademik / non akademik berjenjang perorangan Juara I dan II Provinsi dan Juara I, II, III tingkat Nasional / Internasional.
- d) Sertifikat Juara I lomba / pertandingan akademik / non akademik tidak berjenjang secara perorangan yang diperoleh calon peserta didik baru tingkat Kabupaten, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
- e) Hafal Al-Qur'an Juz 30 dapat memilih sekolah tanpa batas Zonasi.

2. JALUR KEPINDAHAN ORANG TUA

A. Jadwal Pendaftaran:

NO	KEGIATAN	On-Line	Off-Line
1.	Pendaftaran dan Verifikasi data	-	3 – 5 Juni 2024
2.	Pengumuman Hasil Jalur Kepindahan Orag Tua	-	6 Juni 2024
3.	Daftar Ulang	24 - 26 Juni 2024	24 - 26 Juni 2024

B. Syarat Pendaftaran Jalur Kepindahan Orang tua:

- 1) Akte Kelahiran ASLI dan Foto copy
- 2) Ijazah atau Surat Keterangan Lulus ASLI dari SD atau setara.
- 3) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) dan menunjukkan ASLI
- 4) Surat keterangan melanjutkan sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan asal untuk pendaftar dari luar kabupaten Bangkalan.
- 5) Surat keterangan melanjutkan sekolah disekolah yang dituju dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk pendaftar dari luar kabupaten Bangkalan.
- 6) Surat keterangan pindah Tugas orang tua dari Kepala Dinas/Instansi/lembaga terkait tugas orang tua.
- 7) Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 Lembar.
- 8) Mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan Panitia Sekolah.

3. JALUR ZONASI

A. Jadwal Pendaftaran:

NO	KEGIATAN	On-Line	Off-Line
1.	Pendaftaran dan Verifikasi data	19 - 21 Juni 2024	19 - 21 Juni 2024
2.	Pengolahan data	21 Juni 2024	21 Juni 2024
3.	Pengumuman Hasil Jalur Zonasi	22 Juni 2024	22 Juni 2024
4.	Daftar Ulang	24 – 25 Juni 2024	24 – 25 Juni 2024

B. Syarat Pendaftaran Jalur Zonasi:

- 1) Akte Kelahiran ASLI dan Foto copy
- 2) Ijazah atau Surat Keterangan Lulus ASLI dari SD atau setara.
- 3) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) dan menunjukkan ASLI
- 4) Fotocopy Kartu Indonesia Pintar(KIP)bagi yangmemiliki.
- 5) Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 Lembar.
- 6) Surat keterangan domisili dari Ketua RT disetujui Ketua RW, diketahui Lurah / Kepala desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah berdomisili selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili. (Jika tidak memiliki KK).
- 7) Surat pernyataan sudah berdomisili selama 1 (satu) tahun dari orang tua yang diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua RT, KetuaRW, dan lurah/kepala desa, bermaterai cukup. (Jika tidak memiliki KK).
- 8) Mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan Panitia Sekolah

4. JALUR AFIRMASI

A. Jadwal Pendaftaran:

NO	KEGIATAN	On-Line	Off-Line
1.	Pendaftaran dan Verifikasi data	19 - 21 Juni 2024	19 - 21 Juni 2024
2.	Pengolahan data	21 Juni 2024	21 Juni 2024
3.	Pengumuman Hasil Jalur Afirmasi	22 Juni 2024	22 Juni 2024
4.	Daftar Ulang	24 – 25 Juni 2024	24 – 25 Juni 2024

B. Syarat Pendaftaran Jalur Afirmasi:

- 1) Akte Kelahiran ASLI dan Foto copy
- 2) Ijazah atau Surat Keterangan Lulus ASLI dari SD atau setara
- 3) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) dan menunjukkan ASLI
- 4) Fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi memiliki.
- 5) Surat keterangan tidak mampu dari Ketua RT disetujui Ketua RW, diketahui Lurah / Kepala desa setempat.
- 6) Pakta Integritas / surat pernyataan dari orang tua / wali peserta didik (Bermaterai).
- 7) Foto berwarna 3 x 4 sebanyak 2 Lembar.
- 8) Mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan Panitia Sekolah

IV. PAGU PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU UPTD SMPN 2 MODUNG 2024/2025

JUMLAH PAGU: 2 Kelas x 32 = 64

1.	Jalur Prestasi	(10 %)	=	6
2.	Jalur Kepindahan Orang Tua	(5 %)	=	3
3.	Jalur Zonasi	(70 %)	=	45
4.	Jalur Afirmasi	(15 %)	=	10

Catatan:

- Pendaftaran diutamakan melalui mekanisme **On-Line (Daring)**
- Pendaftaran melalui mekanisme **Off-Line** maka harus dilakukan *secara kolektif ke sekolah* yang dituju *(dibantu oleh guru dari sekolah asal)*
- Semua Persyaratan dimasukkan dalam map:
 - **PUTRA** : Map **MERAH**
 - **PUTRI** : Map **KUNING**



Ditetapkan di : Bangkalan
Pada tanggal : 28 Mei 2024
Kepala UPTD SMP Negeri 2 Modung
NASBI ABDILLAH, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19780510 200701 1 012